



**BERITA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2013**

NOMOR 1

SERI D

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 44
TAHUN 2011 TENTANG URAIAN DAN RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI
DAN TATA KERJA PADA DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH DATAR

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2011 tentang Uraian dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Pendidikan perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini serta efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sehingga perlu dilakukan perubahan;
b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Datar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan.....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Seri D)
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 2 Seri D)

19.Keputusan....

19. Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 17 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 1999 Nomor 6 Seri D);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANAH DATAR NOMOR 44 TAHUN 2011 TENTANG URAIAN DAN RINCIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA PADA DINAS PENDIDIKAN.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 44 Tahun 2011 tentang Uraian dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja pada Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor 16 Seri D), diubah sebagai berikut :

Pasal I

Ketentuan Lampiran I Nomor 2, 3 dan 4 diubah, sehingga keseluruhan ketentuan Lampiran I berbunyi sebagai berikut :

**PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TANAH DATAR
BIBANG : PENDIDIKAN
PERANGKAT DAERAH : DINAS PENDIDIKAN**

No	RUANG LINGKUP TUGAS		KEWENANGAN MENGACU PADA URUSAN PADA PERDA NO. 5 TAHUN 2008 KABUPATEN TANAH DATAR
	SEKRETARIAT / BIDANG	SUB BAGIAN/ SEKSI	
1	2	3	4
1	SEKRETARIAT	1. SUB BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN	
		2. SUB BAGIAN KEUANGAN	
		3. SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN	

2	BINA PROGRAM	1. SEKSI DATA DAN INFORMASI	Peremajaan Data dan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Nasional untuk tingkat Kabupaten
		2. SEKSI PENYUSUNAN PROGRAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Kebijakan Operasional Pendidikan di Kabupaten sesuai dengan Kebijakan Nasional. 2. Perencanaan Operasional Program Pendidikan Usia Dini, TK/SD, SLTP/SM, dan Pendidikan Non Formal dan Informal sesuai dengan Perencanaan Strategis Tingkat Propinsi dan Nasional. 3. Sosialisasi dan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan di Tingkat Kabupaten.
		3. SEKSI MONITORING DAN EVALUASI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, TK/SD, SLTP/SM, dan Pendidikan Non Formal dan Informal pada skala Kabupaten. 2. Pelaksanaan evaluasi dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, TK/SD, SLTP/SM, dan Pendidikan Non Formal skala Kabupaten. 3. Pemantauan dan evaluasi satuan TK/SD dan Menengah bertaraf Internasional. 4. Supervisi dan fasilitasi satuan Pendidikan Anak Usia Dini, TK/SD, SLTP/SM, dan Pendidikan Non Formal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

			<ol style="list-style-type: none"> 5. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan bertaraf Internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar Internasional. 6. Supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu. 7. Evaluasi pelaksanaan dampak mutu satuan pendidikan skala Kabupaten.
3	TAMAN KANAK-KANAK/ SEKOLAH DASAR	1. SEKSI KURIKULUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat Satuan Pendidikan pada TK/SD. 2. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum TK/SD. 3. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan TK/SD. 4. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat Satuan Pendidikan pada TK/SD. 5. Pengawasan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada TK/SD. 6. Membantu pelaksanaan Ujian Nasional TK/SD. 7. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala kabupaten. 8. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala Kabupaten.

			<p>9. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Satuan TK/SD bertaraf Internasional.</p> <p>10. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin Satuan TK/SD berbasis keunggulan lokal.</p> <p>11. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada TK/SD</p> <p>12. Perencanaan operasional program Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal.</p>
			<p>13. Pengelolaan dan penyelenggaraan PAUD pada Jalur TK/SD.</p>
		<p>2. SEKSI TENAGA TEKNIS</p>	<p>1. Perencanaan kebutuhan pendidikan dan tenaga kependidikan pada TK/SD sesuai kewenangannya.</p> <p>2. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk TK/SD sesuai kewenangannya.</p> <p>3. Pemindehan pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada TK/SD di Kabupaten.</p> <p>4. Peningkatan Kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan pada TK/SD.</p> <p>5. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada TK/SD.</p> <p>6. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada TK/SD selain karena alasan pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan.</p>

		7. SEKSI SARANA/ PRASARANA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap pemenuhan Standar Nasional Sarana dan Prasarana TK/SD 2. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana TK/SD 3. Pengawasan penggunaan buku pelajaran TK/SD 4. Penyediaan bantuan biaya TK/SD sesuai kewenangannya 5. Pembiayaan penjaminan mutu Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya
4	SEKOLAH LANJUTAN TINGKAT PERTAMA/ SEKOLAH MENENGAH	1. SEKSI KURIKULUM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada SLTP/SM 2. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum SLTP/SM 3. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan SLTP/SM
			<ol style="list-style-type: none"> 4. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat Satuan Pendidikan pada SLTP/SM 5. Pengawasan pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada SLTP/SM 6. Membantu pelaksanaan Ujian Nasional SLTP/SM 7. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah skala Kabupaten 8. Penyediaan biaya penyelenggaraan ujian sekolah skala Kabupaten

			<ol style="list-style-type: none"> 9. Penyelenggaraan dan / atau pengelolaan Satuan SLTP/SM bertaraf Internasional 10. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin Satuan SLTP/SM berbasis keunggulan lokal 11. Penyelenggaraan dan/ atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada SLTP/SM 12. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi
		<p>2. SEKSI TENAGA TEKNIS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kebutuhan pendidikan dan tenaga kependidikan pada SLTP/SM sesuai kewenangannya 2. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk SLTP/SM sesuai kewenangannya 3. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada SLTP/SM di Kabupaten 4. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidikan dan tenaga kependidikan pada SLTP/SM 5. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada SLTP/SM 6. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada SLTP/SM selain karena alasan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan

		3. SEKSI SARANA/ PRASARANA	1. Pengawasan terhadap pemenuhan Standar Nasional Sarana dan Prasarana SLTP/SM
			2. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana SLTP/SM 3. Pengawasan penggunaan buku pelajaran SLTP/SM 4. Penyediaan bantuan biaya SLTP/SM sesuai kewenangannya Pembiayaan penjaminan mutu Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya
5	PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL	1. SEKSI PENDIDIKAN NON FORMAL	1. Perencanaan operasional program Pendidikan Non Formal dan PAUD Non Formal 2. Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan PAUD Non Formal 3. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin penyelenggara Pendidikan Non Formal 4. Koordinasi dan supervisi pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Non Formal 5. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum Pendidikan Non Formal dan PAUD Non Formal 6. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan Pendidikan Non Formal 7. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Non Formal dan PAUD Non Formal

			<p>8. Pengawasan pelaksanaan Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan pada Pendidikan Non Formal</p> <p>9. Pengawasan terhadap pemenuhan Standar Nasional Sarana dan Prasarana Pendidikan Non Formal dan PAUD Non Formal</p> <p>10. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana Pendidikan Non Formal</p> <p>11. Pengawasan penggunaan buku pelajaran Pendidikan Non Formal dan PAUD Non Formal</p> <p>12. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Non Formal dan PAUD Non Formal</p>
			<p>13. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk Pendidikan Non Formal PAUD Non Formal</p> <p>14. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Non Formal PNS di Kabupaten</p> <p>15. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Non Formal</p> <p>16. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Non Formal dan PAUD Non Formal</p>

		<p>17. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada Pendidikan Non Formal dan PAUD Non Formal selain karena alasan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan</p> <p>18. Membantu pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Non Formal</p> <p>19. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Ujian pada Pendidikan Non Formal di Kabupaten</p> <p>20. Penyediaan biaya penyelenggaraan Ujian pada Pendidikan Non Formal skala Kabupaten</p> <p>21. Membantu Pemerintah dalam akreditasi Pendidikan Non Formal</p> <p>22. Supervisi dan fasilitasi satuan Pendidikan Non Formal dan PAUD Non Formal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan</p>
	2. SEKSI PENDIDIKAN INFORMAL	<p>1. Perencanaan operasional program Pendidikan Informal</p> <p>2. Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Informal</p> <p>3. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin penyelenggara Pendidikan Informal</p> <p>4. Koordinasi dan supervisi pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Informal</p> <p>5. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum Pendidikan Informal</p>

			6. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan Pendidikan Informal
			<p>7. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Informal</p> <p>8. Pengawasan pelaksanaan Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan pada Pendidikan Informal</p> <p>9. Pengawasan terhadap pemenuhan Standar Nasional Sarana dan Prasarana Pendidikan Informal</p> <p>10. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana Pendidikan Informal</p> <p>11. Pengawasan penggunaan buku pelajaran Pendidikan Informal</p> <p>12. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Informal</p> <p>13. Peningkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk Pendidikan Informal</p> <p>14. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Informal PNS di Kabupaten</p> <p>15. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Informal</p>

			<p>16. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Informal</p> <p>17. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada Pendidikan Informal selain karena alasan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan</p> <p>18. Membantu pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Informal</p> <p>19. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Ujian pada Pendidikan Informal di Kabupaten</p> <p>20. Penyediaan biaya penyelenggaraan Ujian pada Pendidikan Informal skala Kabupaten</p> <p>21. Membantu Pemerintah dalam akreditasi Pendidikan Informal</p> <p>22. Supervisi dan fasilitasi satuan Pendidikan Informal dalam penjaminan mutu untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan</p>
		3. SEKSI PENDIDIKAN KESETARAAN	<p>1. Perencanaan operasional program Pendidikan Kesetaraan</p>
			<p>2. Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan</p> <p>3. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin penyelenggara Pendidikan Kesetaraan</p> <p>4. Koordinasi dan supervisi pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Kesetaraan</p>

			<ol style="list-style-type: none"> 5. Sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum Pendidikan Kesetaraan 6. Sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan Pendidikan Kesetaraan 7. Sosialisasi dan fasilitasi implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Kesetaraan 8. Pengawasan pelaksanaan Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan pada Pendidikan Kesetaraan 9. Pengawasan terhadap pemenuhan Standar Nasional Sarana dan Prasarana Pendidikan Kesetaraan 10. Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana Pendidikan Kesetaraan 11. Pengawasan penggunaan buku pelajaran Pendidikan Kesetaraan 12. Perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Kesetaraan 13. Pengangkatan dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan PNS untuk Pendidikan Kesetaraan 14. Pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Kesetaraan PNS di Kabupaten
--	--	--	--

			<p>15. Peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Kesetaraan</p> <p>16. Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan Pendidikan Kesetaraan</p>
			<p>17. Pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan PNS pada Pendidikan Kesetaraan selain karena alasan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan</p> <p>18. Membantu pelaksanaan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan</p> <p>19. Koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Ujian Kesetaraan di Kabupaten</p> <p>20. Penyediaan biaya penyelenggaraan Ujian Kesetaraan skala Kabupaten</p> <p>21. Membantu Pemerintah dalam akreditasi Pendidikan Kesetaraan</p> <p>Supervisi dan fasilitasi satuan Pendidikan Kesetaraan dalam penjaminan mutu untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan</p>

Pasal.....

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 14 Januari 2013

BUPATI TANAH DATAR

Ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal: 14 Januari 2013
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

MUZWAR.M
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2013 NOMOR 1
SERI D

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar

JASRINALDI,SH,SSos
Penata TK I/ III.d
Nip.19671130 199202 1 002